



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2002
TENTANG PENGADILAN PAJAK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR
(III)**

J A K A R T A

RABU, 15 NOVEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 78/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak [Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

PT Autoliv Indonesia

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (III)

**Rabu, 15 November 2017, Pukul 14.36 – 15.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Aswanto | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Syawaludin
2. Muhammad Adiguna Bimasakti
3. Soesanto
4. Ismantoro Sardiono
5. Agustini Metaliani

B. Pemerintah:

1. Erwin Fauzi
2. Didik Hariyanto
3. Hana Sri Juni Kartika
4. Tio Serepina Siahaan

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.36 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dalam Perkara Nomor 78/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon yang hadir siapa? Silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Kami dari Tim Pemohon, nama saya Syawaludin. Sebelah kiri saya Muhammad Adiguna, berikutnya Soesanto, berikutnya Ismantoro, dan terakhir Agustini Metaliani. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini semuanya Kuasa, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari DPR tidak hadir, ada surat yang ditandatangani Kepala Badan Keahlian bersamaan dengan rapat-rapat internal di Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari Pemerintah yang mewakili Presiden siapa? Silakan.

8. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir saya sendiri Erwin Fauzi dari Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian dari Kementerian Keuangan masing-masing Didik Hariyanto, kemudian Hana Sri Juni Kartika, kemudian yang terakhir Ibu Tio Serepina yang sekaligus akan membacakan keterangan Presiden.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kita ada dua agenda, mendengarkan keterangan Presiden dan DPR. Karena DPR tidak hadir, maka satu-satunya adalah mendengarkan keterangan Presiden atau Pemerintah.

Silakan, yang mewakili Presiden. Ibu, silakan.

10. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenalkan saya membacakan keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Nama: Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang dalam hal ini disebut Pemerintah.

Perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas permohonan pengujian konstitusional review Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PP yang dimohonkan oleh PT Autoliv Indonesia yang memberikan kuasa kepada Syawaludin, dan kawan-kawan, tim penasihat hukum yang beralamat kantor di Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Umat Muslim Indonesia atau LKBH UMI, Jalan Pemuda, Depok, Jawa Barat, yang untuk selanjutnya disebut Pemohon sesuai dengan registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 78/PUU-XV/2017 tanggal 5 Oktober 2017, dengan perbaikan permohonan tanggal 30 Oktober 2017.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas pengujian Undang-Undang PP sebagai berikut.

- I. Pokok Permohonan Pemohon. Mohon izin dianggap telah dibacakan.
- II. Tanggapan terhadap Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.
 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, selanjutnya disebut Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan, warga negara Indonesia.
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
 - c. Badan hukum publik atau privat. Atau
 - d. Lembaga negara.
 2. Ketentuan tersebut dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Lebih lanjut sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat atau causal verband antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Dan

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa tidak terpenuhinya salah satu kriteria kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, akan mengakibatkan Pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji konstitusi ke Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa pada dasarnya, pokok permasalahan yang diajukan untuk diuji dalam permohonan Pemohon saat ini adalah terhadap pengertian tanggal diterima koreksi dalam Undang-Undang PP ditafsirkan setelah wajib pajak menerima surat keputusan. Sehingga pengadilan pajak telah menolak permohonan banding Pemohon terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00261/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan yang dikirim melalui pos tanggal 9 Maret 2017 dan diterima oleh Pemohon pada tanggal 14 Maret 2017 dengan pertimbangan telah melewati tenggang waktu 3 bulan yang ditentukan undang-undang. Menurut Pemerintah keberatan diajukan oleh Para Pemohon tersebut lebih kepada constitutional complaint daripada constitutional review.
4. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang PP, meskipun kerugian yang diderita Pemohon tersebut bersifat spesifik, namun tidak berdasarkan kausal berlakunya pasal-pasal tersebut.
5. Bahwa oleh karena itu, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut Pemerintah adalah tepat dan beralasan, serta sudah sepatutnyalah apabila Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijkverklaard.

III. Keterangan Pemerintah terhadap Materi yang Dimohonkan untuk Diuji.

A. Landasan Filosofis.

Bahwa pengadilan pajak merupakan pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun

2012 yang dimaksudkan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak, baik bagi wajib pajak maupun bagi negara.

Dua. Bahwa sebagai pengadilan yang bersifat khusus, pengadilan pajak memiliki kewenangan yang khusus untuk memeriksa dan memutus sengketa pajak, yakni sengketa yang timbul di bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tertentu sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Ketiga. Bahwa Undang-Undang PP mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pajak di pengadilan pajak dilaksanakan melalui prosedur dan proses yang cepat, murah, dan sederhana sesuai amanat Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Empat. Bahwa mekanisme peradilan yang cepat, murah, dan sederhana diwujudkan dalam hukum acara juga diatur secara khusus, yakni:

- a. Tidak mewajibkan kehadiran fisik dari pembanding atau WP kecuali apabila dipanggil oleh hakim atas dasar alasan yang cukup jelas.
- b. Putusan pengadilan pajak bersifat final.
- c. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak yang keberatan atas putusan pengadilan pajak adalah melalui peninjauan kembali.
- d. Mekanisme atau tata cara pemberitahuan isi putusan kepada pihak melalui:
 1. Pengiriman melalui pos tercatat.
 2. Faksimile. Dan
 3. Diserahkan langsung.

Lima. Bahwa dalam rangka mewujudkan peradilan yang cepat, hukum acara pengadilan pajak tidak mewajibkan Pemohon banding untuk menghadiri persidangan, kecuali atas panggilan hakim dengan alasan tertentu yang cukup jelas.

Enam. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa pengadilan pajak sebagai lembaga yang independent, terbebas dari pihak-pihak yang bersengketa memiliki kewajiban untuk mengontrol agar hak-hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa berlangsung secara adil dan seimbang. Dalam hal ini, berkaitan dengan hak-hak untuk melakukan upaya hukum bagi yang tidak puas atas putusan, dan hak untuk melaksanakan eksekusi putusan bagi pihak yang memenangkan perkara.

- B. Penjelasan Pemerintah atas permohonan uji materi ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor

14 Tahun 2012 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

1. Bahwa dalil Pemohon terkait kerugian spesifik yang dialami Pemohon karena berlakunya ketentuan a quo, yakni:
 - a. Pemberitahuan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00261/KEB/WPJ.07/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Lebih Bayar Pajak Penghasilan, yang dikirim melalui pos tanggal 9 Maret 2017. Baru diterima oleh Pemohon selaku PP pada tanggal 14 Maret 2017 atau 5 hari setelah tanggal kirim.
 - b. Atas keputusan DJP tersebut, Pemohon mengajukan banding ke pengadilan pajak pada tanggal 12 Juni 2017 dan diputus oleh pengadilan pajak pada tanggal 14 Agustus 2017 melalui Putusan Nomor 85603/PP/HT.1/15/2017 dengan amar menyatakan banding Pemohon banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00261/KEB/WPJ/07/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Ketetapan Surat ... Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00214/406/13/055/15 tanggal 14 Desember 2015 atas nama PT Autoliv Indonesia, NPWP 01.071.251.1-055.000 beralamat di Jalan Selayar II Blok H.11 Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, 17520 tidak dapat diterima. Sehingga pada pokoknya, permohonan banding tidak dapat diterima karena dianggap telah lewat waktu.
 - c. Kedua pasal yang dimohonkan tersebut dianggap tidak memberikan kepastian hukum karena mengurangi tenggang waktu bagi Pemohon dalam mengajukan upaya hukum banding. Selain itu, kedua pasal tersebut juga dianggap saling bertentangan. Karena di satu sisi, tanggal pengiriman dihitung sebagai tanggal diterima. Dan di sisi lain, tenggang waktu untuk mengajukan banding dihitung 3 bulan sejak surat keputusan yang dimohonkan banding diterima.
2. Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan dalil Pemohon karena:
 - a. Penyampaian surat banding didasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang PP yang berbunyi, "Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang disbanding, kecuali yang diatur lain dalam Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan." Pasal 1 angka 11 Undang-Undang PP mengatur tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau tanggal ... atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat

surat keputusan atau putusan disampaikan secara langsung. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PP mengatur tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau putusan diterima secara langsung.

- b. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang PP telah mengatur tenggang waktu pengajuan banding 3 bulan sejak tanggal diterima yang dihitung sejak stempel pos pengiriman. Sebenarnya telah memberikan waktu yang sangat cukup dan adil kepada wajib pajak. Dan ketentuan ini telah dipahami dan diikuti oleh sebagian besar wajib pajak yang mengajukan banding ke pengadilan pajak. Jangka waktu tersebut tidak mengikat Pemohon selaku Pemohon banding untuk mengajukan banding dengan syarat tidak terpenuhinya jangka waktu pengajuan banding tersebut apabila disebabkan adanya keadaan yang terjadi di luar kemampuan Pemohon banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang PP.
 - c. Putusan hakim tunggal pengadilan pajak yang menyatakan permohonan banding Pemohon ditolak secara formal, tidak dapat diajukan alasan oleh Pemohon bahwa dirinya telah mengalami kerugian yang bersifat spesifik akibat berlakunya ketentuan a quo.
 - d. Dengan demikian, kerugian yang didalilkan oleh Pemohon bukan disebabkan oleh berlakunya ketentuan a quo, namun karena kelalaian Pemohon sendiri, yang tidak mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 3 bulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang PP. Oleh karenanya, tidak terdapat hubungan kausalitas antara kerugian yang dialami oleh Pemohon dengan berlakunya ketentuan a quo.
3. Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan kedua pasal a quo saling bertentangan karena di satu sisi tanggal pengiriman dihitung sebagai tanggal diterima. Dan di sisi lain, tenggang waktu untuk mengajukan banding dihitung 3 bulan sejak surat keputusan yang dimohonkan banding diterima dapat dijelaskan sebagai berikut.
- a. Ketentuan umum vide Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang PP telah mendefinisikan bahwa tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman. Maka setiap frasa *sejak tanggal diterima* dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) maupun dalam pasal atau ayat lain dalam Undang-Undang PP, harus dibaca atau dimaknai tanggal

- kirim stempel pos. Hal ini merupakan teknik baku dalam drafting peraturan perundang-undangan.
- b. Bahwa terkait norma yang diatur dalam definisi tanggal diterima, yang menetapkan tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman. Hal itu dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dalam penghitungan tenggang waktu untuk pengajuan upaya hukum banding bagi pihak yang keberatan atas putusan Direktur Jenderal Pajak.
 - c. Bahwa sebagaimana telah kami kemukakan di awal, pengadilan pajak sebagai lembaga independent yang terbebas dari pihak-pihak yang bersengketa memiliki kewajiban untuk mengontrol agar hak-hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa berlangsung secara adil dan seimbang. Dalam hal ini berkaitan dengan hak-hak untuk melakukan upaya hukum bagi yang tidak puas atas putusan dan hak untuk melaksanakan eksekusi putusan bagi pihak yang memenangkan perkara.
 - d. Bahwa sangat disadari, tanggal stempel pengiriman pos secara faktual belum tentu berarti secara fisik pihak penerima telah menerima putusan tersebut. Namun, apabila perhitungan tenggang waktu didasarkan pada tanggal diterimanya surat oleh para pihak, pengadilan pajak tidak dapat mengontrol kapan surat diterima. Apakah benar para pihak penerima surat pemberitahuan isi putusan sesuai dengan pengakuannya. Ketiadaan kontrol pengadilan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan terdapat banyak peristiwa yang dapat dijadikan rujukan oleh pihak penerima sebagai tanggal diterima putusan. Hal ini tentu tidak memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Pilihan tanggal stempel pos sebagai tanggal diterimanya putusan didasarkan pula pada pertimbangan bahwa PT Pos sebagai agen pengirim berkewajiban untuk segera mengirim sesuai stempel pos, sehingga tidak terdapat penundaan pengiriman, kecuali dalam hal keadaan memaksa atau darurat.
 - e. Bahwa pembuat undang-undang menyadari sistem tersebut masih terdapat kelemahan karena pada kenyataannya surat yang dikirim melalui pos tidak selalu diterima pada hari itu juga. Oleh karena itu, untuk mengompensasi kehilangan waktu tersebut, pembuat undang-undang memberi waktu yang cukup panjang, yakni tiga bulan untuk pengajuan banding atau peninjauan kembali yang juga dihitung sejak tanggal surat dikirim oleh pengadilan pajak, bukan tanggal diterimanya permohonan oleh pengadilan pajak untuk pengajuan banding. Dengan norma yang sama, pembuat

- undang-undang telah menerapkan asas kesamaan bagi para pihak.
- f. Bahwa lebih jauh lagi, pembuat undang-undang juga telah memperhatikan adanya kemungkinan keadaan di luar kekuasaan para pihak, sehingga ketentuan jangka waktu tiga bulan tersebut tidak mengikat. Apabila tidak terpenuhinya jangka waktu dimaksud disebabkan adanya keadaan di luar kekuasaan pemohon vide Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang PP. Yang artinya Pemohon selaku pemohon banding masih tetap memiliki kesempatan yang cukup untuk mengajukan banding meskipun waktunya terlewati. Namun, dengan syarat terdapat suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan pemohon banding.
 - g. Bahwa dapat kami informasikan juga bahwa antara tahun 2015 sampai dengan Oktober 2017 terdapat 29.505 berkas sengketa yang diterima oleh pengadilan pajak. Dari jumlah tersebut putusan yang amarnya menyatakan banding atau gugatan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijkverklaard karena alasan gugatan mengandung cacat formil yang salah satu di antaranya terlewatnya jangka waktu pengajuan banding atau gugatan adalah sebanyak 574 putusan atau 1,95%.
 - h. Bahwa dari jumlah 574 putusan tersebut, tidak pernah ada wajib pajak yang merasa dirugikan dengan adanya ketentuan a quo karena mereka masih dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan tidak dapat diterima tersebut. Tabel penerimaan permohonan banding dan gugatan di pengadilan pajak tahun 2015, 2016, 2017, mohon izin kami bacakan total berkas permohonan banding dan gugatan=30.310. Tabel produksi putusan tahun 2015, 2016, 2017 dari 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017 total=29.505 dan jenis putusan tidak dapat diterima total=574. Persentase putusan tidak dapat diterima adalah 1,95%.
 - i. Bahwa sebagai rujukan atau referensi norma pengaturan mekanisme penyampaian melalui pos dan perhitungan tanggal yang tidak didasarkan atas tanggal penerimaan fisik juga berlaku di:
 - a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau Peratun. Dalam ketentuan Pasal 108 ayat (2) diatur apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas perintah hakim ketua sidang salinan putusan itu disampaikan

dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan. Dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) diatur permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada pengadilan tata usaha negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah.

- b) Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dalam hal pemeriksaan perkara uji materiil peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diatur dalam hal 90 hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut dikirim kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya demi hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Bahwa dengan peraturan norma yang sama dalam Undang-Undang Peratur dan Perma Nomor 11 Tahun 2011, maka norma yang dianut dalam Pasal 1 angka 12 telah sejalan. Selain itu juga, norma tersebut merupakan norma yang lazim dan berlaku pada hukum acara peratur ... peratur maupun uji materi di Mahkamah Agung.
 5. Terkait petitum Pemohon, dapat ditanggapi hal-hal sebagai berikut.
 - a. Bahwa terkait dengan petitum Pemohon yang meminta agar Pasal 1 angka 12 Undang-Undang PP dicabut, dapat disampaikan bahwa pasal dimaksud merupakan pedoman dalam memahami norma dalam seluruh isi Undang-Undang PP yang terkait dengan acuan peristiwa yang menunjukkan saat diterimanya suatu dokumen, termasuk yang mengatur tentang tata cara penyampaian isi putusan. Oleh karena itu, pencabutan pasal tersebut akan mengakibatkan kekosongan norma penting Undang-Undang PP.
 - b. Bahwa terkait dengan petitum Pemohon yang meminta agar menyatakan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang PP dinyatakan konstitusional bersyarat dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 jika frasa *30 bulan* ditafsirkan 3 bulan dimaksud adalah 90 hari dan frasa *setelah tanggal diterima* ditafsirkan setelah wajib pajak menerima surat keputusan dapat disampaikan bahwa frasa *3 bulan* secara matematis lebih memudahkan penggunaan ketentuan ini untuk memahami norma tersebut karena

mendasarkan pada bulan, tanpa menghitung jumlah hari dalam setiap bulan. Terkait penafsiran tanggal diterima dengan setelah wajib pajak menerima, telah kami kemukaan bahwa ketidakpastian yang berpotensi terjadi apabila norma tersebut ditafsirkan seperti keinginan Pemohon yang tentunya harus dihindari dalam proses peradilan, serta Pasal 35 ayat (2) tidak dapat berdiri sendiri apabila tidak ada pasal lain yang mengatur tentang tata cara dan sarana untuk penyampaian pemberitahuan isi putusan.

- c. Bahwa terkait dengan petitum Pemohon yang meminta agar putusan Mahkamah Konstitusi ini berlaku surut, dapat disampaikan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan, "Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Sedangkan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam perkara pengujian undang-undang mengatur, "Putusan Mahkamah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum." Dengan demikian, jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku ke depan atau prospektif dan tidak berlaku surut sebagaimana dimohonkan Pemohon.

IV. Petitum.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jelas bahwa Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Pajak tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dengan demikian, kami mohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pengadilan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan.
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijkverklaard.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 November 2017. Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Keuangan tertanda tangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanda tangan Yasonna H. Laoly.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Ibu. Silakan, duduk kembali.

Dari meja Hakim, ada yang akan ditanyakan? Silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

12. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Barangkali penjelasan dari Pemerintah perlu juga diilustrasikan begini, Ibu. Kalau normanya ini kan, pemberitahuan atau surat keputusan itu dihitung sejak tanggal stempel kalau itu dikirim per pos, atau kalau faks, tanggal faks. Tapi *atau*-nya itu sejak diterima (suara tidak terdengar jelas) ... ini kan saling bertentangan. Ini yang tadi belum dijelaskan. Atau secara langsung ... dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat keputusan atau putusan diterima secara langsung. Kalau ini persoalannya yang *atau* ini, saya kira tidak ada persoalan. Karena ini secara riil sejak diterima yang bersangkutan.

Ini sama dengan yang Ibu compare dengan Perma 11 Tahun 2011 tadi. Bahwa Mahkamah ... Mahkamah Agung, Ibu, tidak pernah yang namanya pemberitahuan putusan itu dihitung sejak pos stempel atau pos faks. Pasti sejak diberitahukan dalam pengertian sejak secara riil diterima oleh para pihak. Buktinya apa? Buktinya jelas relaas, relaas pemberitahuan. Kalau panggilan sidang, relaas panggilan sidang. Di TUN juga begitu, Ibu. Jadi, secara riil sejak diberitahu, sejak riil, sejak putusan diterima, satu itu.

Kemudian yang kedua, Ibu, juga tadi belum dijelaskan barangkali, dalam keadaan tertentu yang overmatch tadi, itu masih ada kesempatan untuk dijadikan alasan wajib pajak untuk mengajukan kesempatan itu, tapi tidak dijelaskan dalam keadaan tertentu seperti apa. Kalau misalnya dalam keadaan overmacht, tanah longsor atau bencana alamlah. Itu ... itu barangkali salah satu gambaran, sehingga secara riil memang Ibu kemudian tadi menyediakan waktu tiga bulan itu cukup ... memang cukup panjang itu. Tapi dalam keadaan tertentu ketika ada bencana alam yang kemudian memang daerah-daerah tertentu menjadi ... terliusasi ... terisolasi misalnya, itu kan juga sangat signifikan pengaruhnya. Tadi tidak dijelaskan, barangkali perlu

dijelaskan juga. Dalam hal keadaan-keadaan yang sifatnya overmacht, itu apa, upaya apa yang masih bisa dimiliki oleh wajib pajak, gitu?

Kemudian ... ya, barangkali itu ya. Jadi barangkali kenapa tidak menggunakan *sejak*, bahkan kalau di Mahkamah Agung itu pemberitahuan itu ... seandainya kalau kantor pajak mengirim kurir, tidak ketemu yang bersangkutan, ke siapa diberikan, coba? Kalau di Mahkamah Agung tidak boleh diberikan selain yang bersangkutan. Jalan keluarnya harus ke kantor kelurahan. Kantor kelurahan kemudian memberikan cap. Nah, cap panggilan itulah pemberitahuan itu kemudian dijadikan tanggal relaksasinya itu. Ini kalau ... kan ada kemungkinan ini, di samping dikirim melalui pos dan faks. Kemudian dikirim langsung melalui utusan, tapi diterima secara langsung. Kalau hari itu yang bersangkutan tidak ada di rumah, bagaimana? Kalau di Mahkamah Agung itu sistem pemanggilannya ke kantor kelurahan. Petugas cukup juru sita, kan biasanya memberitahukan itu, minta cap bahwa ini sudah disampaikan kepada yang bersangkutan, tapi ditiptkan oleh lurah dan ada kewajiban dari lurah atau kepala desa untuk menyampaikan itu. Mahkamah Agung tidak perlu membuktikan apakah itu disampaikan apa tidak, secara formal sudah punya relaksasi, sudah ada cap kelurahan, kepala desa, sudah, tenggang waktu sudah berjalan.

Nah, ini yang dimaksudkan tadi justru menimbulkan kepastian hukum, tapi barangkali justru lebih ... harus lebih dijelaskan lagi supaya yang dimaksud seperti apa kepastian hukum itu. Karena secara tersirat malah agak sedikit tidak berkepastian hukum. Mungkin keterangan ditambahkan nanti, Ibu, dari ... paham, ya, seperti yang saya maksudkan?

Terima kasih, Pak Ketua.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia. Cukup, ya?

Baik. Pada Pemerintah, tolong ditambahkan keterangan sebagaimana yang diminta oleh Yang Mulia Hakim Suhartoyo secara tertulis supaya bisa penjelasannya lebih lengkap, ya.

Baik. Dari Pemohon akan mengajukan ahli, atau saksi, atau cukup?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Kami akan mengajukan ahli dan saksi, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Satu ahli (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Satu ahli, satu saksi?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Saksi, ya.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Pada persidangan yang akan datang, nanti akan kita dengar satu ahli dan satu saksi dari Pemohon, ya. Makalah dari ahli supaya bisa diterima di Kepaniteraan Mahkamah dua hari sebelum sidang di mulai.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kemudian curriculum vitae-nya juga identitas saksinya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Baik, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Cukup, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: SYAWALUDIN

Cukup, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Dari Pemerintah, cukup? Nanti ditambahkan keterangan.

Baik. Kalau begitu, sidang pada siang hari ini sudah selesai. Agenda berikutnya nanti kita akan mendengarkan keterangan DPR

kalau hadir. Kemudian saksi ... ahli, satu saksi ... satu ahli dan satu saksi dari Pihak Pemohon, ya.

Baik. Sidang Selasa, 28 November 2017, pada pukul 14.00 WIB dengan agenda sebagaimana saya sebutkan di atas tadi.

Terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.11 WIB

Jakarta, 15 November 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004